



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt.P/2021/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon atas nama:

ALEKSIA BHALO RARO RAGHO, tempat lahir Ende, tanggal 11 Januari 2000, umur 21 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan belum bekerja, kewarganegaraan Indonesia, agama Katolik, beralamat di Manulondo RT 005/RW 003, Desa Manulondo, Kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 4 Februari 2021 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2021/PN End, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan: 5308055101000001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur Kabupaten Ende;
2. Bahwa Pemohon lahir di Ende, sebagai anak dari Ayah bernama Melkior Raro dan Ibu Oliva Mbari, pada tanggal 11 Januari 2000 dan diberi Nama Aleksia Bhala Raro Ragho, sebagaimana tercatat dalam Surat Permandian Nomor Baptis 7327/I/C, tanggal baptis 5 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Ende, tertanggal 11 Januari 2021;
3. Bahwa orang yang namanya tertera pada di Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, KTP dan surat permandian adalah orang yang sama.
4. Bahwa pemohon memohon penetapan perbaikan nama dan tempat kelahiran Pemohon disesuaikan dengan Surat Permandian dan Ijazah, karena terjadi perbedaan penulisan Tempat Kelahiran Pemohon pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang tertulis tempat kelahiran Nuanelu adalah salah, yang sebenarnya tempat kelahiran pemohon adalah di Ende, serta perbedaan penulisan nama pada Kartu

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN End



Tanda Penduduk (KTP) Pemohon yang di tulis Alexia menggunakan huruf X adalah salah, yang sebenarnya Aleksia menggunakan huruf K bukanlah huruf X.

5. Bahwa pada saat ini yang menjadi persoalan bagi Pemohon adalah Nama dan Tempat Lahir yang tertulis dan terbaca pada Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik Pemohon tersebut berbeda dengan yang tertulis dan terbaca pada Surat Permandian dan Ijazah milik Pemohon.
6. Bahwa adapun yang sebenarnya, Nama lengkap Pemohon adalah Aleksia Bhalo Raro Ragho dan Tempat lahir Pemohon adalah Ende.
7. Bahwa adapun maksud dan tujuan Perbaikan Nama dan Tempat Lahir dari Pemohon tersebut adalah selain untuk menyesuaikan dengan dokumen-dokumen lain milik Pemohon, adapun juga untuk kepentingan mengurus ulang kembali Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon.
8. Bahwa untuk mendapatkan Kepastian Hukum sehubungan dengan Perbaikan Nama dan Tempat Lahir dari Pemohon tersebut, maka Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Negeri Ende untuk dijadikan Dasar Hukum bagi Pemohon.
9. Bahwa untuk melengkapi dalam proses permohonan ini, Pemohon lampirkan bahan pertimbangan sebagai berikut.
 - 1) Foto Copy Ijazah SD
 - 2) Foto Copy Ijazah SMP
 - 3) Foto Copy Ijazah SMA
 - 4) Foto Copy Surat Permandian / baptis dari gereja
 - 5) Foto Copy Kartu Keluarga
 - 6) Foto Copy Akta Kelahiran
 - 7) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
10. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak **Ketua Pengadilan Negeri Ende**, berkenan untuk Menerima, Memeriksa dan selanjutnya Menetapkan Permohonan Pemohon dengan Amarnya sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
 - 2) Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk perbaikan nama yang semula tertera Alexia Bhalo Raro Ragho menjadi Aleksia Bhalo Raro Ragho sekaligus tempat kelahiran yang semula Nuanelu menjadi Ende sesuai dengan Surat Permandian dan Ijazah.



- 3) Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Nama dan tempat kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap mempertahankan isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alexia Bhalo Raro Ragho dengan NIK 5308055101000001, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Permandian dengan Nomor Baptis: 7327//C atas nama Aleksia Bhalo Raro Ragho tertanggal 11 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Aleksia Bhalo Raro Ragho tertanggal 20 Juni 2011, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Aleksia Bhalo Raro Ragho tertanggal 14 Juni 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Aleksia Bhalo Raro Ragho tertanggal 2 Mei 2017, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1211/IST/2004 atas nama Aleksia Bhalo Raro Ragho tertanggal 11 Mei 2004, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Oliva Mbari dengan Nomor 5308052102120016 tertanggal 14 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-7 merupakan fotokopi yang telah diperlihatkan aslinya dalam persidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup, sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat menjadi alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:



1. Emanuel Baru, yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan sebagai berikut:
 - Bahwa nama lengkap Pemohon yaitu Aleksia Bhalo Raro Ragho;
 - Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Ende, 11 Januari 2000;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan tempat lahir yang seharusnya di Ende namun tertulis di Nuanelu dan ada kesalahan penulisan nama Aleksia yang seharusnya memakai huruf K namun tertulis Alexia memakai huruf X;
 - Bahwa ayahnya bernama Melkior Raro dan ibunya Oliva Mbari;
 - Bahwa Saksi kenal dengan orang tua dari Pemohon;
 - Bahwa orang tua dari Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 (dua);
 - Bahwa dalam kesehariannya Saksi memanggil Pemohon Aleksia;
 - Bahwa Pemohon sudah tamat sekolah dan sudah sarjana;
 - Bahwa ada perbedaan nama dan tempat lahir dalam dokumen kependudukannya yang ingin diperbaiki;
 - Bahwa Pemohon sudah dibaptis;
 - Bahwa Saksi hadir saat pembaptisan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon lahir di RSUD Ende;
 - Bahwa saat Pemohon dilahirkan, Saksi yang menguburkan ari-arnya;
 - Bahwa Pemohon tidak lahir di Nuanelu, yang benar adalah lahir di Ende;
 - Bahwa orang tua Pemohon sendiri yang mengurus Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Maria Ermelinda Ja Wowo yang merupakan kakak pertama dari Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan ayah Pemohon tapi sekarang sudah meninggal;
 - Bahwa kakak dan adik Pemohon semua lahir di Ende;
 - Bahwa Pemohon mengurus sendiri KTPnya ke Dinas Kependudukan;
 - Bahwa di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis tempat lahirnya di Nuanelu, yang benar adalah di Ende dan di KTP tertulis nama Alexia memakai huruf X sedangkan harusnya memakai huruf K yaitu Aleksia;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Pemohon pernah melakukan perbaikan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tibertius Linus Righo, yang memberikan keterangan dibawah janji di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa nama lengkap Pemohon yaitu Aleksia Bhalo Raro Ragho;
- Bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon adalah Ende, 11 Januari 2000;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan tempat lahir yang seharusnya di Ende namun tertulis di Nuanelu dan ada kesalahan penulisan nama Aleksia yang seharusnya memakai huruf K namun tertulis Alexia memakai huruf X;
- Bahwa ayahnya bernama Melkior Raro dan ibunya Oliva Mbari;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua dari Pemohon;
- Bahwa orang tua dari Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke-2 (dua);
- Bahwa dalam kesehariannya Saksi memanggil Pemohon Aleksia;
- Bahwa Pemohon sudah tamat sekolah dan sudah sarjana;
- Bahwa ada perbedaan nama dan tempat lahir dalam dokumen kependudukannya yang ingin diperbaiki;
- Bahwa Pemohon sudah dibaptis;
- Bahwa Saksi hadir saat pembaptisan Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di RSUD Ende;
- Bahwa Pemohon tidak lahir di Nuanelu, yang benar adalah lahir di Ende;
- Bahwa orang tua Pemohon sendiri yang mengurus Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Maria Ermelinda Ja Wowo yang merupakan kakak pertama dari Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan ayah Pemohon tapi sekarang sudah meninggal;
- Bahwa kakak dan adik Pemohon semua lahir di Ende;
- Bahwa Pemohon mengurus sendiri KTPnya ke Dinas Kependudukan;
- Bahwa di Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran tertulis tempat lahirnya di Nuanelu, yang benar adalah di Ende dan di KTP tertulis nama Alexia memakai huruf X sedangkan harusnya memakai huruf K yaitu Aleksia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sebelumnya Pemohon pernah melakukan perbaikan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN End



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan izin memperbaiki identitas Pemohon berupa nama dan tempat lahir yang tertera dalam kartu tanda penduduk, kutipan akta kelahiran, dan kartu keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menilai permohonan Pemohon tersebut bertentangan hukum atau tidak dan beralasan untuk dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7, dimana bukti-bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti surat tersebut memenuhi syarat pembuktian dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Emanuel Baru dan Saksi Tibertius Linus Riggo yang telah menyampaikan keterangannya di bawah janji dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai yurisdiksi Pengadilan Negeri Ende untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-7, semua bukti surat tersebut menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Manulondo, RT 005 RW 003, Desa Manulondo, Kecamatan Ndona, Kabupaten Ende, yang mana alamat tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Ende, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum yang diajukan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) Pemohon meminta agar Hakim mengabulkan seluruhnya permohonan Pemohon, terhadap petitum tersebut Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan terlebih dahulu



petitum-petitum lainnya sehingga petitum angka 1 (satu) tersebut akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lain dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Pemohon disebutkan “Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk perbaikan nama yang semula tertera Alexia Bhalo Raro Ragho menjadi Aleksia Bhalo Raro Ragho sekaligus tempat kelahiran yang semula Nuanelu menjadi Ende sesuai dengan Surat Permandian dan Ijazah”, terhadap petitum tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum tersebut terdapat 2 (dua) unsur identitas yang ingin diperbaiki oleh Pemohon yakni nama dan tempat lahir Pemohon, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan satu persatu, dan terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan perbaikan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa perubahan nama diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perbaikan nama yang semula “Alexia Bhalo Raro Ragho” sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk menjadi “Aleksia Bhalo Raro Ragho” sebagaimana tercantum dalam dokumen bukti surat lainnya yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 yang diajukan oleh Pemohon, nama yang tercantum adalah Aleksia Bhalo Raro Ragho sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon dalam permohonannya, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Emanuel Baru dan Saksi Tibertius Linus Riggo, nama Pemohon yang benar adalah Aleksia Bhalo Raro Ragho sebagaimana tercantum dalam bukti-bukti surat tersebut di atas, terhadap hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa hal yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah berupa perbaikan kesalahan pengetikan dalam dokumen dan Hakim menilai dokumen bukti surat yang diajukan Pemohon telah bersesuaian dengan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dalam persidangan, serta perbaikan nama tersebut bukanlah hal yang bertentangan dengan hukum sehingga perbaikan nama tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai perbaikan tempat lahir Pemohon pada dokumen Kartu Tanda Penduduk (*vide* bukti P-1), Kutipan Akta Kelahiran (*vide* bukti P-6), dan Kartu Keluarga (*vide* bukti P-7);



Menimbang, bahwa kelahiran merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penulisan tempat lahir di dalam Akta Kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran orang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon, tempat lahir Pemohon tertulis Nuanelu, sedangkan dalam Surat Permandian (*vide* bukti P-2), Ijazah Sekolah Dasar (*vide* bukti P-3), Ijazah Sekolah Menengah Pertama (*vide* bukti P-4), Ijazah Sekolah Menengah Atas (*vide* bukti P-5), serta keterangan Saksi Emanuel Baru dan Saksi Tibertius Linus Righo, Pemohon lahir di Rumah Sakit Umum Ende pada tanggal 11 Januari 2000, sehingga tempat lahir Pemohon yang benar adalah Ende;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai perbaikan tempat lahir dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka terhadap petitum angka 2 (dua) tersebut di atas, Hakim menilai petitum tersebut perlu dilakukan pemisahan mengenai penetapan perbaikan nama dengan penetapan perbaikan tempat lahir sehingga apa yang ditetapkan dalam penetapan ini menjadi jelas dan terang serta tidak menimbulkan kebingungan nantinya bagi instansi pelaksana bersangkutan yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, sehingga dari satu petitum tersebut nantinya akan menjadi dua petitum yang berdiri sendiri, dengan demikian petitum angka 2 (dua) tersebut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) yang memohon "Memerintahkan untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Nama dan tempat kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku" sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut di atas, Pemohon memiliki kewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, sehingga petitum angka 3 (tiga) **dapat dikabulkan** dengan perbaikan redaksional menjadi “Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama dan tempat kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan sedangkan permohonan ini diajukan adalah untuk kepentingan Pemohon maka terhadap segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karena itu petitum keempat Pemohon **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) telah dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) dinyatakan **dikabulkan**;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perbaikan nama dalam Kartu Tanda Penduduk yang semula tertera “Alexia Bhalo Raro Ragho” menjadi “Aleksia Bhalo Raro Ragho”;
3. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan tempat kelahiran pada Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 6/Pdt.P/2021/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran, dan Kartu Keluarga yang semula tertera “Nuanelu” menjadi “Ende”;

4. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan Nama dan tempat kelahiran tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende untuk dicatat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima salinan penetapan Pengadilan;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021, oleh I Putu Renatha Indra Putra, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 6/Pdt.P/2021/PN End tanggal 4 Februari 2021, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) dengan dibantu oleh Syukur, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ende, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Syukur

I Putu Renatha Indra Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Daftar	:	Rp30.000,00;
2. Proses	:	Rp150.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Meterai	:	<u>Rp9.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp199.000,00;

(Seratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah)